

**PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA
PADA PERKAWINAN CAMPURAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Sabrina Kowara

02011182126068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Sabrina Kowara
NIM : 02011182126068
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL:

PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 17 Juli 2025
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 18 Juli 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sabrina Kowara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126068
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Sabrina Kowara

NIM. 02011182126068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

Amsal 23:18

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besar Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Tersayang**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata pada Universitas Sriwijaya dengan judul **“PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik serta saran yang membangun akan diterima dengan baik guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat yang membutuhkan.

Palembang, 02 Juni 2025



Sabrina Kowara

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu serta meluangkan waktu, tenaga, maupun pikirannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati serta menuntun saya sepanjang perjalanan kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas arahan serta masukan yang telah Bapak berikan selama kegiatan perkuliahan saya hingga saat ini.

8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak mengarahkan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Papa dan Mama serta Koko-koko tercinta yang tiada hentinya memberikan *support*, doa, apresiasi, kritik dan saran selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar yang selalu memberikan arahan serta semangat ditengah kesibukan masing-masing.
13. Sahabat-sahabat selama perkuliahan yang selalu menjadi tempat curhat, bertukar ilmu, saling memberikan semangat dalam proses perkuliahan dan terutama dalam penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat TK, SD, SMP, dan SMA saya yang sampai saat ini masih *keep in touch* terima kasih telah menemani suka duka penulis selama perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat SBS yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis ketika sedang di masa yang sulit serta yang selalu membuat lelucon-lelucon aneh.

16. Baobao yang sudah menemani serta *support* saya dari masa PLKH, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), sampai penulisan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan saya kesempatan magang, sehingga saya dapat berkembang dan memberikan saya banyak sekali pengalaman terutama dalam penulisan laporan akhir magang, tidak lupa terima kasih juga kepada teman-teman magang di Divisi Imigrasi yang inspiratif.
18. ALSA LC Unsri, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan berorganisasi dalam kampus baik secara akademik maupun non-akademik.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan kenangan yang indah selama masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum	12

4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5.	Analisis Bahan Hukum	14
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II LANDASAN TEORI, PERKAWINAN CAMPURAN, DAN HARTA		
PERKAWINAN		16
A.	Landasan Teori.....	16
1.	Teori Kepastian Hukum	16
2.	Teori Kemanfaatan Hukum.....	19
3.	Konsep Kepemilikan Benda.....	20
B.	Konsep Dasar Perkawinan Campuran.....	23
1.	Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia.....	23
2.	Mekanisme Perkawinan Campuran di Indonesia.....	27
3.	Mekanisme Perceraian Bagi Pasangan Perkawinan Campuran	32
C.	Harta dalam Perkawinan	34
1.	Konsep Dasar Harta Perkawinan	34
2.	Kedudukan Harta dalam Perkawinan Campuran	37
3.	Mekanisme Pembagian Harta dalam Perkawinan.....	40
BAB III PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA		
BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN.....		48
A.	Kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai Harta Bersama pada Perkawinan Campuran	48

1.	Kronologi Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor Tentang Sengketa Tanah dan Bangunan sebagai Harta Perkawinan.....	48
2.	Tanah dan Bangunan sebagai Harta dalam Perkawinan	53
3.	Mekanisme Kepemilikan Tanah dan Bangunan bagi Pasangan Perkawinan Campuran	58
B.	Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan sebagai Harta Bersama pada Perkawinan Campuran.....	65
1.	Perceraian Sebagai Peristiwa Hukum Permulaan Lahirnya Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan Sebagai Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran	65
2.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan Sebagai Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran	72
3.	Urgensi Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Sebagai Upaya Meminimalisir Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan	79
	BAB IV PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Rekomendasi	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komparasi Sistem Hukum dalam Harta Benda Perkawinan Campuran.. 58

ABSTRAK

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama, khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran serta proses penyelesaian sengketa harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah dan Bangunan tidak dapat menjadi harta bersama ketika perkawinan campuran tersebut dilakukan tanpa perjanjian perkawinan dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur mengenai larangan bagi orang asing untuk memiliki hak atas tanah. Penelitian ini juga memberikan solusi yang mungkin dapat ditempuh yaitu secara preventif dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan dan secara represif dengan konversi hak atas tanah kedalam bentuk yang diizinkan atau kompensasi secara finansial kepada pihak asing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kedudukan tanah dan bangunan serta memberikan arahan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran; Harta Bersama; Tanah dan Bangunan

Palembang, 18 Juli 2025


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ahli psikologi Sigmund Freud menyatakan bahwa kebutuhan dasar seorang manusia adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup yang kemudian diuraikan sebagai usaha untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan rasnya sehingga manusia terus berusaha untuk beranak cucu.¹ Salah satu cara untuk mempertahankan ras seorang manusia yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan karena dengan diadakannya perkawinan manusia dapat terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan keturunan.

Dalam hal perkawinan, Indonesia memiliki hukum positif yang mengaturnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai apa itu perkawinan yang dijabarkan dalam Pasal 2 dimana Perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan sebagai ibadah apabila

¹ Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 4 Nomor 1, 2019, hlm. 447.

² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.

melaksanakannya. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan terdapat 2 aspek hukum dalam pengertiannya bahwa:²

1. Aspek Hukum Keagamaan Sosial dimana dalam Pasal tersebut terdapat kalimat “membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti bahwa perkawinan memiliki hubungan erat terhadap kerohanian serta sosial dalam masyarakat.
2. Aspek Hukum Formil, dimana dinyatakan dengan kalimat “ikatan lahir batin” yang memiliki makna bahwa perkawinan memiliki hubungan secara lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Di masa kemajuan teknologi yang semakin kompleks membuat interaksi semakin mudah sehingga, semakin cepat pula Warga Negara Asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia yang memiliki tujuan bisnis maupun bepergian dengan membawa perubahan dalam kebudayaan di berbagai daerah seperti Denpasar, Jakarta, bahkan kota kecil seperti Kendari. Di kalangan masyarakat saat ini terdapat trend yang banyak diminati dalam Perkawinan yaitu Perkawinan Campuran. Banyaknya praktik Perkawinan campuran di daerah Kendari dikarenakan kawasan tersebut terdapat Industri Nikel Morosi dan alasan ekonomi serta adanya rasa kebanggaan tersendiri apabila mereka dapat menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di kawasan tersebut.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat sebanyak 13.092 anak, yang lahir dari perkawinan

² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 33.

campuran orang tua WNI dan WNA yang terdaftar sebagai anak dengan kewarganegaraan ganda dimana hal ini juga menunjukkan bahwa banyaknya WNI melakukan perkawinan campuran.³ Di Jawa Tengah, tren perkawinan campuran juga mengalami kenaikan yang awalnya pada periode Januari-April 2022 tercatat 17 pasangan yang kemudian menjadi 21 pasangan pada akhir April 2023 yang mana pasangan asing rata-rata berasal dari Eropa.⁴ Kemenkumham Kepulauan Riau pada tahun 2024 juga mencatat sebanyak 215 data perkawinan campuran yang tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang serta Kota Batam.⁵

Perkawinan Campuran tidak semata-merta menjadi *trend* akan tetapi, terdapat juga aturan yang mengatur mengenai perkawinan tersebut yaitu pada Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan menurut Undang-Undang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pencatatan perkawinan bagi umat beragama muslim

³ Muhammad Zulfikar, “Kemenkumham Catat 13.092 Anak Terdaftar Berkewarganegaraan Ganda”, *ANTARA*, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumham-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda>

⁴ Bakti Buwono, “Tren Pernikahan Campuran Meningkat, Warga Jateng Diminati Orang Eropa”, *RMOLJATENG*, 2023, <https://www.rmoljatangah.id/tren-pernikahan-campuran-meningkat-warga-jateng-diminati-orang-eropa>

⁵ Ogen, “Kemenkumham Catat Ada 215 Perkawinan Campuran di Kepri”, *ANTARAKEPRI*, 2024, <https://kepri.antaranews.com/amp/berita/193051/kemenkumham-catat-ada-215-perkawinan-campuran-di-kepri>

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non muslim dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil.

Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran didaftarkan pada saat mereka kembali ke Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan mendaftarkannya ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Aturan lainnya yang memuat mengenai perkawinan campuran yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dimana pada Pasal 36 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia diwajibkan untuk melakukan pencatatan pada lembaga berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara yang dilangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki pencatatan perkawinan maka pencatatan tersebut dapat dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia negara tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan.

Apabila telah terjalinnya suatu ikatan perkawinan maka tentunya akan ada akibat dari perkawinan tersebut seperti kedudukan anak maupun harta benda. Harta benda pada perkawinan diatur pula dalam UU Perkawinan di Pasal 35 dimana harta dibagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan sedangkan harta bersama atau sering disebut harta gono-gini merupakan harta yang terkumpul sejak terjadinya perkawinan.⁶ Harta benda merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis atau berharga dapat berupa benda

⁶ Republik Indonesia., UU Nomor 1, tentang Perkawinan., Bab VII, Pasal 35, tahun 1974.

bergerak maupun tidak bergerak. Benda bergerak dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) didefinisikan sebagai barang yang dapat berpindah tempat atau dipindahkan seperti mobil, kapal, dan lainnya. Dalam Pasal 506 KUHPerdata Benda Tak Bergerak dicontohkan sebagai tanah pekarangan, pohon atau ladang, rumah, dan hal lainnya yang tidak dapat dipindahkan.

Adanya perbedaan dalam prinsip hukum dari masing-masing negara akibat perkawinan campuran mengakibatkan semakin kompleksnya persoalan terutama di bidang harta kekayaan seperti yang diajukan oleh salah satu pasangan dari perkawinan campuran yakni Merry Anna Nunn merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Harlan Walter Nunn Warga Negara Asing (WNA) dari Amerika Serikat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor : 536/Pdt.p/2015/PN.Dps mengenai permohonan mengadakan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.⁷ Persoalan mengenai harta bersama tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar tetapi juga di Pengadilan Agama Sorong pada Perkara Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor dimana pihak yang berperkara merupakan WNA Belanda dan WNI dengan objek perkara yaitu harta bersama berupa sebidang tanah serta bangunan di atasnya.⁸

Banyaknya permasalahan dalam Perkawinan campuran terkait dengan kedudukan harta bersama terutama pada benda tidak bergerak dikarenakan prinsip hukum yang berbeda sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis perlu

⁷ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 536/Pdt.p/2015/PN.Dps.)", *Diponegoro Private Law Review*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 163.

⁸ Zenny Agustin, et.al., "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor)", *Sakato Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 32.

melakukan kajian lebih dalam yang kemudian disusun menjadi suatu Karya Tulis Ilmiah Skripsi yang berjudul “Pembagian Tanah dan Bangunan Sebagai Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan terdapat beberapa pertanyaan atas permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta bersama pada perkawinan campuran?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian tanah dan bangunan sebagai harta bersama pada perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai harta bersama pada perkawinan campuran.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pembagian Tanah dan Bangunan sebagai harta bersama pada perkawinan campuran.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini untuk memperbanyak atau menambah khasanah pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan sebagai bahan literatur yang dapat mendukung proses belajar mengajar khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. Agar dapat menambah pengetahuan dalam perkembangan Hukum Perdata khususnya kajian Hukum Perkawinan, terkhusus kajian mengenai problematika hak kebendaan pada perkawinan campuran;
- c. Dalam penelitian dapat menambahkan pengetahuan mengenai Kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai Harta Bersama pada Perkawinan Campuran serta Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah dan Bangunan tersebut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik yang berkaitan atau serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat terutama bagi pasangan perkawinan campuran agar dapat menghindari sengketa di masa yang akan datang dengan membuat perjanjian pisah harta sebelum atau selama perkawinan.
- b. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan harmonisasi antar UU Perkawinan dan UUPA sehingga, dapat menghindari konflik norma antar kedua Undang-Undang.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dan pengacara dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama perkawinan campuran yang melibatkan aset properti.
- d. Dalam penelitian ini peneliti berharap agar dapat menambah pengetahuan masyarakat luas terkait dengan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran terutama terkait dengan Tanah dan Bangunan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai kedudukan Tanah dan Bangunan sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran serta penyelesaian sengketa pembagian harta benda berupa tanah dan bangunan apabila terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran tersebut dengan menganalisis pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.p/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor. Penetapan kedua putusan tersebut membahas mengenai pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan, sehingga hal ini menguntungkan bagi pemohon dalam hal pembagian harta bersamanya berupa tanah dan bangunan sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong memutuskan pembagian tanah dan bangunan pada perkawinan campuran setengah bagi penggugat dan setengah bagi tergugat berdasarkan Pasal 97 KHI.

Sumber acuan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor).” Oleh Zenny Agustin, Syuryani, dan Jasman Nazar membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan yang dibagi secara merata berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI.
2. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)” oleh Yuridha Rizama Yulianto membahas mengenai harta bersama perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan tanpa adanya perjanjian perkawinan yang kemudian majelis Hakim memutuskan bahwa kedudukan tanah dan bangunan tersebut sepenuhnya berada di WNI dengan mengacu pada Pasal 36 ayat (1) UUPA
3. Berdasarkan jurnal “Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin” oleh Gita Laksmi Zalsabilla dan Yana Indawati membahas mengenai penentuan status benda tetap berdasarkan dengan asas *lex rei sitae* dan pembagian dalam harta bersamanya dapat dilakukan melalui proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan.

Berdasarkan ketiga jurnal acuan yang membahas mengenai pembagian tanah dan bangunan tanpa adanya perjanjian perkawinan menggunakan Pasal 57 UU Perkawinan, Pasal 97 KHI, Pasal 36 ayat (1) UUPA serta asas-asas Hukum Perdata Internasional akan tetapi, berdasarkan titik poin pembahasan putusan yang

penulis angkat mengenai kedudukan harta benda pada perkawinan campuran serta penyelesaian sengketanya maka dari itu titik pembeda dari sumber acuan dan analisis penulis berada pada sumber hukum UUPA dimana penulis menggunakan beberapa pasal seperti Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2). Beberapa Peraturan Pemerintah juga digunakan sebagai acuan oleh penulis yaitu PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:⁹

- a. Penelitian Hukum Normatif
- b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris
- c. Penelitian Hukum Empiris

Pada penelitian skripsi kali ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadikan norma tersebut acuan bagi masyarakat untuk bersikap. Objek penelitian secara normatif dapat berupa norma hukum, konsep hukum, doktrin hukum, dan asas hukum. Penelitian ini meneliti penerapan UU Perkawinan,

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 29.

Kompilasi Hukum Islam serta UUPA dalam pelaksanaannya khususnya terhadap putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pengkajian pendekatan ini berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dilakukan penelitian. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini mendasarkan pada pendapat ahli-ahli hukum yang diperoleh dari pembelajaran saat kuliah, buku-buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pendekatan ini juga digunakan sebagai konsep untuk memahami penormaam dalam suatu perundang-undangan yang beranjak dari pandangan atau doktrin para ahli hukum. Pendapat ahli-ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti Jeremy Bentham dalam kaitannya dengan teori

kemanfaatan hukum dengan judul penelitian, O. Notohamidjojo, Lon Fuller, dan ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sehingga membutuhkan beberapa bahan hukum sebagai penunjang penulis dalam melakukan penelitian, bahan hukum tersebut dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁰

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing
- 12) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015
- 13) Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor
- 14) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisikan asas hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, atau wawancara dengan narasumber ahli hukum terkait dengan suatu fenomena hukum.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan lainnya.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60

¹² *Ibid.*, hlm. 62

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media sosial.¹³ Dalam penelitian saya pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa jurnal, tesis serta surat kabar digital melalui *website google scholar* atau *website* jurnal berkesesuaian dengan judul yang saya angkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, serta pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, lalu mengklasifikasikan dan menghubungkan antara bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan masalah yang sebagai pokok penelitian untuk menentukan hasilnya dengan cara menarik kesimpulan.¹⁴ Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan untuk memberikan telaahan yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar yang kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan

¹³ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020, hlm. 70.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

bantuan teori yang telah digunakan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu mengklasifikasikan beberapa bahan hukum seperti UU Perkawinan dan UUPA yang memiliki keterkaitan dengan pokok masalah dan melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dimana menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan lebih rinci yang akan dihadapi.¹⁶ Penelitian ini penulis menyimpulkan pembahasan dimulai dari perkawinan campuran, perjanjian perkawinan, kedudukan harta benda pada perkawinan campuran, akibat hukum putusnya perkawinan akibat perceraian atau kematian, dan mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dan bangunan.

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ari Purwadi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), Surabaya.
- Aris Prio A.S. et.al., 2022, *Hukum Acara Perdata*, Pustakabarupress, Yogyakarta
- Farkhani, et.al, 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo.
- H. Ahmaturrahman, 2023, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Zaeni Asyhadie et.al., 2022, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, Cet. Kedua., PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- A. Mufti Hidayat, 2013, "Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak", *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3 Nomor 2, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.375-398> diakses pada 25 Maret 2025

- Angela Kezia dan Andryawan, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Perkawinan Berupa Hak Milik Dalam Perceraian Perkawinan Campuran”, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 1, <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24469> diakses pada 9 April 2025
- Annisa Pebrina Harahap dan Hening Hapsari Setyorini, 2023, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”, *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 2, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1440> diakses pada 25 Maret 2025
- Atika Sandra Dewi et.al., 2022, “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya.”, *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 5 Nomor 1, 10.33395/juripol.v5i1.11323 diakses pada 27 Februari 2025
- Bagoes Ikwana Yusuf dan Karmila, 2017, “Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris”, *Isu-Isu Krusial Dalam Hukum Keluarga*, Volume 4 Nomor 4, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31053> diakses pada 18 September 2024
- Darmiawati, 2018, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 2 Nomor 1, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.329> diakses pada 18 September 2024
- Dian Aries Mujiburohman, et.al., 2024, “Mixed Marriage in Indonesia: Joint Property and Foreign Land Ownership Restrictions”, *The Lawyer Quarterly*, Volume 13 Nomor 4, <https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/572> diakses pada 25 Maret 2025
- Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, 2016, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Rechtidee*, Volume 11, Nomor 2, <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428> diakses pada 18 September 2024
- Esther Masri dan Sri Wahyuni, 2021, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan”, *Jurnal Karya Ilmiah*, Volume 21 Nomor 1, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310> diakses pada 16 Maret 2025
- Faturohman dan Elan Jaelani, 2024, “Pengaturan Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Menurut Divorce Convention Tahun 1970 dan Menurut Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 7,

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2417/2272>
diakses pada 3 April 2025

Fitri Khairunnisa et.al., 2024, “The Legal Concept of Joint Property of Mixed Marriage in the International Civil Law System from the Perspective of Legal Justice”, *International Journal of Humanities Education and Social Science (IJHESS)*, Volume 4 Nomor 3, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3> diakses pada 28 Maret 2025

Gita Laksmi Zalsabilla dan Yana Indawati, 2024, “Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Perkawinan”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 7 Nomor 2, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.11332> diakses pada 30 Maret 2025

Heppy Hyma Puspytasari, 2020, “Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jatiswara*, Volume 35 Nomor 2, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252> diakses pada 22 September 2024

Herni Widanarti, 2019, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 4 Nomor 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107> diakses pada 12 September 2024

Herni Widanarti, 2018, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 536/Pdt.p/2015/PN.Dps.)”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 2, Nomor 1, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827> diakses pada 8 Februari 2025

Junaidi, 2024, “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Notary Law Research*, Volume 6 Nomor 1, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/nlr/article/download/2050/2015/8002> diakses pada 15 Februari 2025

Justicia Firdaus Kurniawan et. al., 2024, “Mixed Marriage Law On Marital Property Due To Divorce”, *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 8 Nomor 2, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i2.8052> diakses pada 9 April 2025

Kadek Ary Purnama Dewi, 2019, “Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan”, *Yustitia*, Volume 13 Nomor 1, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.272> diakses pada 21 September 2024

- Kendelif Kheista, dkk, 2024, "Implementasi Hukum Benda (*Zaak*) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8 Nomor 1, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6429> diakses pada 21 September 2024
- M. Muhsin, 2022, "Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies (AICOMS)*, Volume 2 Nomor 1, https://repository.iainponorogo.ac.id/1344/1/J_PERKAWINAN%20CAMPURAN.pdf diakses pada 23 Maret 2025
- Maya Dyah Palupi dan Rina Arum Prastyanti, 2024, "Study of Supreme Court Decision Number 2580 K/Pdt/2016 on Divorce from Mixed Marriage between Indonesian and French Citizen", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 2 Nomor 2, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3272> diakses pada 2 April 2025
- Muhammad, Sopiyan, 2023, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> diakses pada 1 Mei 2025
- Mursyid Djawas, 2022, "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 21 Nomor 2, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/7495> diakses pada 21 Mei 2025.
- Ni Kadek Ani et.al., 2021, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21> diakses pada 18 Maret 2025
- Poltak Siringoringo et.al., 2023, "Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Honeste Vivere Journal*, Volume 33 Nomor 2, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251> diakses pada 3 Maret 2025
- R. Febrina Andarina Zaharnika, 2022, "Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwelijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *KODIFIKASI*, Volume 4 Nomor 1, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1840> diakses pada 1 April 2025
- Salsabila Rahadatul 'Aisy et.al., 2024, "Technical Note: Prosedur Perceraian Campuran Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

- Asing (WNA)", *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, Volume 2 Nomor 1, <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i1.146> diakses pada 28 Februari 2025
- Sri Khayati, 2023, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 1, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174> diakses pada 21 Mei 2025
- Tantri Naratama dan Ayu Trisna Dewi, 2023, "Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Volume 17 Nomor 3, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3582> diakses pada 2 April 2025
- Ummi Lailatul Ula et.al., 2024, "Problematika Kedudukan Hukum Harta Bersama Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan)", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, <https://doi.org/10.1234/jm.v2i1.6109> diakses pada 9 April 2025
- Yuridha Rizama Yulianto et.al., 2020, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)", *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 36, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/36> diakses pada 21 Maret 2025
- Zenny Agustin, et.al., 2024, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor)", *Sakato Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5957/3999> diakses pada 11 Februari 2025
- Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06 Nomor 2, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272> diakses pada 18 September 2024
- Zulfiani, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 3, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1501> diakses pada 3 Maret 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor

Artikel / Internet

Bakti Buwono, 2023, “Tren Pernikahan Campuran Meningkat, Warga Jateng Diminati Orang Eropa”, *RMOLJATENG*, <https://www.rmoljawatengah.id/tren-pernikahan-campuran-meningkat-warga-jateng-diminati-orang-eropa> diakses pada 17 Juli 2025

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Prosedur Menikah dengan WNA dan Akibat Hukumnya, *Hukumonline*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-dengan-wna-cl54/>
diakses pada 16 Mei 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring,
kbbi.web.id., <https://kbbi.web.id/harta> diakses pada 21 September 2024

Muhammad Zulfikar, 2022, “Kemenkumham Catat 13.092 Anak Terdaftar
Berkewarganegaraan Ganda”, *ANTARA*,
<https://www.antaraneews.com/berita/2962841/kemenkumham-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda> diakses pada 17 Juli 2025

Ogen, 2024, “Kemenkumham Catat Ada 215 Perkawinan Campuran di Kepri”,
ANTARAKEPRI,
<https://kepri.antaraneews.com/amp/berita/193051/kemenkumham-catat-ada-215-perkawinan-campuran-di-kepri> diakses pada 17 Juli 2025